



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;
7. Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2013 Nomor 3/B), diubah sebagai berikut

1. Ketentuan dalam BAB V Pasal 8 ayat (4) diubah, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap, sehingga Pasal 8 keseluruhan, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) SKPD wajib menyusun SOP pada setiap kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja.
- (3) Proses Penyusunan SOP pada SKPD ditentukan sebagai berikut :
 - a. pada Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Kepala Bagian Organisasi dan pada masing-masing bagian dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian yang ditunjuk oleh Kepala Bagian ;
 - b. pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikoordinir oleh Kepala Bagian Umum ;
 - c. pada Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dikoordinir oleh Sekretaris ;
 - d. pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo, dikoordinir oleh Wakil Direktur atau Kepala Bagian Umum, dan
 - e. pada Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikoordinir oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan dalam Lampiran, huruf D diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. CONTOH KEPUTUSAN BUPATI

**LOGO GARUDA
BUPATI BLITAR**

**KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR : 188/ / 409.012 / KPTS / TAHUN.....**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA SKPD**

BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa.....
 b. bahwa.....
 c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. Undang-undang.....
 2. Peraturan Pemerintah
 3. dan selanjutnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR,

NAMA (tanpa gelar)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr.
 2.
 3. dst.
 4. Arsip

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Pebruari 2015

BUPATI BLITAR,

ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 25 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 6/E